

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL)

Oleh :

ALFRIALDI DWI ARYANSYAH

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam perkawinan selain hubungan emosional dan biologis, juga terdapat aspek hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk mengenai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, yang disebut harta bersama. Dalam praktiknya, ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama sering menjadi permasalahan yang kompleks, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak. Ketidaktahuan masyarakat akan hak-haknya, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku mengenai harta bersama seringkali menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur pembagian harta bersama dalam perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pada pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kesatu: pelaksanaan pembagian harta bersama memerlukan pendalaman kasus, perjanjian khusus, dan pengawasan pengadilan untuk memastikan keadilan. Kedua, Pengadilan Negeri mengambil kewenangan menanggapi perkara ini karena para pihak adalah non-Muslim, sementara gugatan rekonsensi terkait pelaksanaan perjanjian harta bersama akibat perceraian dinyatakan tidak dapat diterima karena menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Putusan juga menegaskan tanggung jawab atas utang bersama, termasuk utang kredit atas harta bersama, dengan kewajiban pembayaran dan penyelesaian utang sebagai bagian pembagian harta. Perlindungan hak anak-anak menjadi fokus, dengan alokasi harta untuk kepentingan mereka dan kewajiban nafkah sesuai perjanjian dan hukum berlaku.

Kata Kunci: Pembagian, Harta, Bersama

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE JOINT PROPERTY DISTRIBUTION (A STUDY OF THE JUDGMENT OF BENGKULU DISTRICT COURT NO. 10/PDT.G/2015/PN.BGL)

By:
Alfrialdi Dwi Aryansyah

Marriage is a physical and emotional bond between a man and a woman as husband and wife. In marriage, in addition to emotional and biological ties, there are also legal aspects that govern the rights and obligations of husband and wife, including property gotten during the marriage, known as joint property. In practice, when a divorce occurs, the joint property distribution often becomes a complex issue, particularly where there is no agreement between the parties. The public's lack of awareness of their rights, as well as a lack of understanding of the applicable legal provisions regarding joint property, frequently gives rise to disputes that must be resolved in court. This study aims to determine the positive law in Indonesia regulates the joint property distribution in divorce cases in accordance with applicable legislation, and to examine the joint property distribution was resolved in the Decision of the Bengkulu District Court No. 10/Pdt.G/2015/PN.BGL. The results show that the first: the division of joint property requires a thorough examination of the case, specific agreements, and court supervision to ensure fairness. Second, the district court assumed jurisdiction over this case because the parties were non-Muslims, whilst the counterclaim regarding the implementation of the joint property agreement arising from the divorce was declared inadmissible as it fell within the jurisdiction of the religious court. The judgement also affirmed liability for joint debts, including credit debts relating to joint property, with the obligation to pay and settle such debts forming part of the division of property. The protection of children's rights was a key focus, with the allocation of assets for their benefit and maintenance obligations in accordance with the agreement and applicable law.

Keywords: Division, Property, Joint

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam perkawinan selain hubungan emosional dan biologis, juga terdapat aspek hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk mengenai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, yang disebut harta bersama. Dalam praktiknya, ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama sering menjadi permasalahan yang kompleks, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak. Ketidaktahuan masyarakat akan hak-haknya, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku mengenai harta bersama seringkali menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan.¹

Hukum positif di Indonesia telah mengatur pembagian harta bersama yang berlaku untuk non muslim dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 sampai 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 119, 121, serta Pasal 122 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini seolah memberikan rumusan yang sangat umum mengenai pengertian harta bersama.² Peraturan perundang-undangan di atas telah mensyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki saat masa pernikahan, tanpa memandang siapa yang bekerja maupun pembagian tugas dalam rumah tangga,

¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 8.

² Ali Zainudin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 67.

maka segala penghasilan yang diterima saat masa pernikahan menjadi milik bersama.

Dalam Putusan dengan nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Bgl, terdapat Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-istri. Setelah perceraian, mereka membuat Perjanjian Harta Bersama di hadapan Notaris Neti Herlini, SH pada 25 Oktober 2013. Dalam perjalanannya, Tergugat dianggap melanggar isi perjanjian karena Menguasai seluruh harta bersama tanpa kesepakatan, Mengambil alih usaha dan properti, Menjual dan mengiklankan harta tanpa persetujuan, Tidak membagi hasil sebagaimana yang disepakati.

Pada putusan pengadilan negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL yang terdapat harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, 1 (satu) kapling tanah kebun seluas 450 M2, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya. Namun, sengketa mulai muncul di antara mantan suami-istri terkait harta bersama tersebut. Bahwa, faktanya tergugat (Endang Kurnia Ningsih) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian harta bersama tersebut, yaitu dengan melunasi kredit pada PT. Bank BNI 46 Cabang Bengkulu tanpa sepengetahuan penggugat (Armawi Harahap) dan mengambil agunan tersebut untuk dikuasai dan dimilikinya yaitu berupa satu bangunan ruko dan bangunan rumah permanen atas nama: Endang Kurnia Ningsih, dimana Endang Kurnia Ningsih sebagai mantan istri diduga telah melakukan sebuah tindakan tanpa sepengetahuan Armawi Harahap selaku mantan suami, Endang Kurnia Ningsih telah membuka paksa ruko tersebut dengan cara menggergaji kunci gembok dan menggantinya dengan kunci yang baru.

Bahwasanya perjanjian Harta Bersama tersebut, bapak Armawi Harahap masih tetap dapat menempati dan melakukan kegiatan usaha di ruko tersebut untuk memenuhi kewajibannya sebagai bapak dari dua anak kandung dan melunasi kewajiban hutang usaha serta hutang bank. Dengan demikian, Bapak Armawi Harahap tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dan yang lebih tragis ibu Endang Kurnia Ningsih memasang pengumuman pada ruko tersebut yang menyatakan dijual dan kepada pembeli yang berminat agar menghubungi nomor telpon yang telah dipasang oleh ibu Endang Kurnia Ningsih tersebut, kompleksitas persoalan ini adalah Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu.

Oleh karena tercampur jika ada akad nikah. Penyelesaian harta kekayaan bersama ditetapkan itu, harta bersama diatur berdasarkan Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hadiah pribadi tidak dianggap sebagai harta bersama. Aset bersama ialah kekayaan yang diterima saat menjalani pernikahan dan tidak termasuk pemberian pribadi. Dalam perceraian, kekayaan dibagi menjadi dua, berdasarkan besar dan eksistensi harta tersebut. Umumnya, pernikahan bersifat fleksibel karena memiliki makna tersendiri dalam akad nikah. Perkawinan tidak menyebabkan harta suami istri tercampur, akan tetapi dapat berdasarkan peraturan yang relevan.

Namun, dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama tidak selalu berjalan sesuai teori yang ada, karena adanya berbagai faktor seperti pembuktian kepemilikan, kontribusi masing-masing pihak, hingga keberadaan pihak ketiga. Salah satu contoh konkret dari hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan

Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Bgl, yang mana pembagian harta bersama menjadi bagian penting dalam sengketa perceraian.

Melalui studi terhadap putusan tersebut, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik yuridis pembagian harta bersama di pengadilan serta untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak yang bersengketa, khususnya dalam kasus perceraian. Berdasarkan permasalahan di atas saya mengangkat penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur pembagian harta bersama dalam perceraian menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan hukum positif yang mengatur pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur pembagian harta bersama dalam perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pada pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau sumber acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat dalam pemahaman penulis tentang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

b. Instansi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan kepustakaan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari kemiripan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berikut ditampilkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan:

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Siti Nur Aisyah ³	Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Jhon B. Rawls	<p>1. Bagaimana Putusan Hakim terhadap Perkara Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.SMG tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan Jhon B. Rawls</p> <p>2. Bagaimana Putusan hakim terhadap perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.MLG tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan Jhon B. Rawls.</p>	Obyek dan Subyek Penelitian
Tommy Kam ⁴	Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPperdata	<p>1. Bagaimana dasar hukum pembagian harta bersama menurut KUHPperdata</p>	Obyek dan Subyek Penelitian

³ Siti Nur Aisyah, Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Jhon B. Rawls: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.SMG dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.MLG, Tesis: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

⁴ Tommy Kam, Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPperdata, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2023.

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
		2. Pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdara	
Haliza Nandita L ⁵	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan: Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.SBY	1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama akibat perceraian 2. Bagaimana pengecualian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian 3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.SBY	Obyek dan Subyek Penelitian

⁵ Haliza Nandita Lubis, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan: Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.SBY, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.